

# SKRIPSI

**PEMERIKSAAN TERSANGKA TANPA PENDAMPINGAN  
PENASEHAT HUKUM PADA TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar)**

**EXAMINATION OF SUSPECTS WITHOUT  
THE ASSISTANCE OF LEGAL COUNSEL  
IN THE CRIME OF PERSECUTION  
(Case Study of Makassar City Police Station)**



Oleh:

**DESAK KOMANG LAKSMI SHITA DEVI**  
B011201112



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
KULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# SKRIPSI

**PEMERIKSAAN TERSANGKA TANPA PENDAMPINGAN  
PENASEHAT HUKUM PADA TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar)**

**EXAMINATION OF SUSPECTS WITHOUT  
THE ASSISTANCE OF LEGAL COUNSEL  
IN THE CRIME OF PERSECUTION  
(Case Study of Makassar City Police Station)**



Oleh:

**DESAK KOMANG LAKSMI SHITA DEVI**  
B011201112



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
KULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN JUDUL

# PEMERIKSAAN TERSANGKA TANPA PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**DESAK KOMANG LAKSMI SHITA DEVI**  
B011201112



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

#### PEMERIKSAAN TERSANGKA TANPA PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh

**DESAK KOMANG LAKSMI SHITA DEVI**  
**B011201112**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Acara Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 23 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama

**Dr. Haeranih, S.H., M.H.**  
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping

**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP. 1979903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PEMERIKSAAN TERSANGKA TANPA PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar)

Diajukan dan disusun oleh :

**DESAK KOMANG LAKSMI SHITA DEVI**  
NIM : B011201112

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Penasehat


Pembimbing Utama,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 1979903262008122002







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DESAK KOMANG LAKSMI SHITA DEVI
N I M	: B011201112
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Acara
Judul Skripsi	: PEMERIKSAAN TERSANGKA TANPA PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS POLRESTABES KOTA MAKASSAR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Desak Komang Laksmi Shita Devi

NIM : B011201112

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PEMERIKSAAN TERSANGKA TANPA PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS POLRESTABES KOTA MAKASSAR)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "10000" and "METERAI TEMPEL". The signature is in black ink.

Desak Komang Laksmi Shita Devi

NIM. B011201112



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiada hentinya Penulis memanjatkan rasa syukur kepada-Nya atas segala rahmat dan karunia-Nya dalam hidup Penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi pendidikan Penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terlebih dahulu Penulis sadar bahwa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Penulis banyak belajar dan bertemu dengan pihak-pihak lain yang senantiasa mengisi warna dan cerita Penulis. Dengan keikhlasan hati dan perasaan terdalam perkenankanlah Penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang selalu ada dalam membantu Penulis.

Dalam penulisan ini pertama dan paling utama Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diri Penulis sendiri yang telah sedari awal bekerja keras dan sanggup menyelesaikan tugas akhir Penulis selaku mahasiswa dalam menempuh studi Penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi dalam pengerjaan tugas akhir ini, namun berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:





1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan hingga sekarang. Tak lupa juga kepada saudara-saudara Penulis yang juga memberikan bantuan selama Penulis melakukan penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia menjadi pembimbing Penulis. Senantiasa sabar dan memberikan arahan serta motivasi kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.,CLA dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H., selaku Dosen Penilai yang telah bersedia untuk menjadi tim penilai Penulis serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah menyalurkan ilmu yang begitu

banyak dan bermanfaat kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



7. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam urusan administrasi selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Teman-teman Penulis, yakni Dasya, Syaen, Afrah, Dea, dan Mulsya sekaligus telah menjadi teman Penulis selama masa kuliah yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi dan menemani selama masa perkuliahan Penulis;
9. Serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang tidak sempat Penulis sebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi serta memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga atas segala bantuan serta kebaikan yang telah Penulis terima akan mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mengucapkan mohon maaf jika selama proses penyusunan dan hasil skripsi ini masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada tiap-tiap yang membacanya dan berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 4 Agustus 2024



Desak Komang Laksmi Shita Devi



## ABSTRAK

**DESAK KOMANG LAKSMI SHITA DEVI (B011201112)**, dengan judul **“Pemeriksaan Tersangka Tanpa Pendampingan Penasehat Hukum Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar)”**. Dibawah bimbingan **Haeranah** selaku Pembimbing Utama dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pendampingan oleh penasehat hukum pada pemeriksaan tersangka tindak pidana penganiayaan, serta penerapan ketentuan hukum acara pidana tentang pendampingan penasehat hukum pada pemeriksaan tersangka tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Kota Makassar.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dan berlokasi di Polrestabes Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder dari dokumen penunjang. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif - kualitatif.

Penulis dalam penelitian ini menemukan hasil penelitian berupa (1) Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP sendiri mengatur terkait tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak dapat memperoleh penasehat hukum sendiri dikarenakan faktor ekonomi, maka pejabat di semua tingkat proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dan secara sukarela. (2) Beberapa penyimpangan penerapan *Miranda Rule* sering kali terjadi dalam proses penyidikan, seperti adanya indikasi kekerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik POLRI terhadap tersangka, penyampaian eksistensi dan kebutuhan tersangka untuk memperoleh penasehat hukum yang tidak jelas dan terbuka, serta mengulur waktu cukup lama dalam menangani kasus tersangka yang membutuhkan bantuan hukum *pro bono*. Adapun keberadaan SP2DPH berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-570/F/Fpk/1/9/1994 dapat disimpulkan dapat menjadi dasar hukum bagi tim penyidik, penuntut umum dan hakim untuk menggugurkan kewajiban hukumnya. Bila dihadapkan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa surat edaran ini dapat mereduksi implementasi Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah bertentangan dengan prinsip *Miranda Rule* dan asas *lex superior derogat legi inferior*.

Kata Kunci: Pemeriksaan; Penasehat Hukum; Tersangka



## ABSTRACT

**DESAK KOMANG LAKSMI SHITA DEVI (B011201112)**, entitled **“Examination of Suspects without The Assistance of Legal Counsel in The Crime of Persecution (Case Study of Makassar City Police Station)”**. Under the guidance of **Haeranah** as the Main Supervisor and **Hijrah Adhyanti Mirzana** as the Companion Supervisor.

*This study aims to find out the legal arrangements for assistance by legal counsel in the examination of suspects of criminal acts of persecution, as well as the application of the provisions of the criminal procedure law regarding the assistance of legal advisors in the examination of suspects of criminal acts of persecution at the Makassar City Police station.*

*This study applies an empirical legal research method and is located at the Makassar City Police station. This study uses primary data obtained from interviews and secondary data from supporting documents. The data obtained were then processed and analyzed in a descriptive - qualitative manner.*

*The author in this study found that the results of the research in the form of (1) Article 56 Paragraph (1) and (2) of the Criminal Procedure Code itself regulates suspects or defendants who are threatened with a criminal sentence of five years or more and cannot get their own legal counsel due to economic factors, so officials at all levels of the judicial process are obliged to appoint legal advisors for them and voluntarily. (2) Several irregularities in the application of the Miranda Rule often occur in the investigation process, such as indications of violence committed by POLRI investigators against suspects, conveying the existence and need of suspects to obtain unclear and open legal advice, as well as stalling for a long time in handling cases of suspects who require pro bono legal assistance. The existence of SP2DPH based on the Attorney General's Circular Letter Number B-570/F/Fpk/1/9/1994 can be concluded to be a legal basis for the investigation team, public prosecutors and judges to abort their legal obligations. When faced with Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, it can be concluded that this circular can reduce the implementation of Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is contrary to the principle of the Miranda Rule and the principle of lex superior derogat legi inferior.*

**Keywords:** Examination; Legal Advisor ; Suspects



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Prinsip <i>Miranda Rule</i> .....	22
1. Pengertian Prinsip <i>Miranda Rule</i> .....	22
2. Teori Tentang <i>Miranda Rule</i> yang Dikaitkan dengan Hak Tersangka.....	23
3. Aturan <i>Miranda Rule</i> atas Hak Tersangka dalam KUHAP Indonesia.....	25
B. Tindak Pidana Penganiayaan.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	27
2. Unsur-Unsur Penganiayaan.....	27
3. Bentuk dan Jenis Penganiayaan.....	28
4. Pertahanan dan Pertolongan Hukum.....	33





1. Definisi Penasehat Hukum .....	33
2. Peran dan Fungsi Penasehat Hukum.....	34
D. Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik dalam Sistem Peradilan.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	41
D. Metode Pengumpulan Data .....	42
E. Metode Pengolahan Data .....	42
F. Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pengaturan Hukum Pendampingan oleh Penasehat Hukum pada Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan .....	45
B. Penerapan Ketentuan Hukum Acara Pidana tentang Pendampingan Penasehat Hukum pada Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Kota Makassar.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Tindak Penganiayaan Biasa.....	70
Tabel 2. Laporan Tindak Penganiayaan Berat .....	70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu hal yang sangat prinsipil ditegakkan dalam negara hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum itu sendiri yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari HAM yang dikandung, diatur dan dijamin oleh hukum.<sup>1</sup>

Salah satu agenda reformasi hukum yang penting dan mendesak (*crucial*) untuk dilaksanakan adalah reformasi dalam penegakan hukumnya sendiri. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya dibidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya.<sup>2</sup> Proses penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum tersebut, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi.



---

Muammar, 2022, Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Pengadilan Pidana Indonesia, Vol.1 No. 3, hlm. 202.

Meldrik B. Pattipeiluhu, 2015, Penerapan Prinsip Miranda Rule Dalam Pengadilan Terhadap Tersangka, Lex Crimen Vol. IV No. 6, hlm. 16.

Pada dasarnya, tindak pidana dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, maupun anak-anak. Hal tersebut disebabkan oleh karena manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dimana hak dan kewajiban tersebut tak selalu berdampingan dan kadang menjadi pertentangan sehingga hukum menjadi rambu-rambu agar setiap warga negara dapat mencapai tujuannya tanpa harus melanggar hak subjektif orang lain. Maka, jika pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum serta perbuatan tersebut memang merupakan maksud yang dikehendaki oleh pelaku maka pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hukum pidana, terdapat lima kepentingan hukum yang wajib untuk dilindungi yakni, nyawa manusia, badan/tubuh manusia, kemerdekaan, kehormatan, dan harta benda/kekayaan. Tubuh manusia merupakan organ yang sangat penting. Perbuatan dalam bentuk penyerangan terhadap tubuh atau bagian dari tubuh seseorang yang menimbulkan rasa sakit hingga kematian telah dikualifikasikan dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP tentang Penganiayaan.

Meningkatnya angka kriminalitas dimasyarakatkan banyak menimbulkan tindak pidana kejahatan, yang salah satunya merupakan tindakan kekerasan dan penganiayaan.<sup>3</sup> Tindak pidana penganiayaan adalah merupakan fenomena yang lumrah di tengah masyarakat. Berita



---

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Rafika Aditama, 2009),

yang muncul dimedia akhir-akhir ini cukup didominasi dengan berita kekerasan atau penganiayaan seperti pengeroyokan, KDRT, perundungan, perampokan disertai penganiayaan, dan beberapa bentuk penganiayaan lainnya. Selain mengancam fisik seseorang, penganiayaan juga menimbulkan dampak psikis seperti trauma hingga gangguan jiwa dan mental. Tak jarang bila kasus penganiayaan terjadi hingga berujung kematian. Keterlibatan tindak pidana penganiayaan tidak dapat memandang usia, baik dewasa maupun anak dibawah umur dapat menjadi pelaku ataupun korban. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja namun melainkan diduga terkait dengan beberapa faktor seperti pengaruh dari pergaulan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, persaingan, konflik dan kepentingan lainnya.

Perubahan sosial itu sendiri “merupakan dimana hal ini selain membawa pengaruh negatif, pengaruh negatif berdasarkan dalam perubahan sosial ini pula merambah ke arah perkembangan kejahatan terutama pada aturan hukum pidana yang keliru salah satunya tindak penganiayaan. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan rasa sakit (*pijin*) atau luka (*letse*) dalam tubuh orang lain.<sup>4</sup>



---

Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Edisi Revisi, Raja Persada, Jakarta, hlm. 10.



Tindakan yang bersinggungan dengan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan, penegak hukum patut mengetahui dan menangani kasus dengan cermat dan jernih terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan pelaku dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan.<sup>5</sup>

Dalam proses peradilan, penegakan hukum dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak korban serta memberikan perlindungan hukum. Namun selain korban, hak-hak dari tersangka pidana juga harus dipenuhi. Penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan dua hal wajib yang harus diperhatikan dan dipatuhi dalam setiap proses penegakan hukum di Indonesia sehingga pemberian hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana juga merupakan perlindungan terhadap harkat manusia. Dalam hal ini, hukum di dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, diantaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.<sup>6</sup>

Membahas mengenai tersangka atau terdakwa, pada dasarnya seorang tersangka atau terdakwa yang tersandung dalam suatu perkara pidana akan dihadapkan dengan negara yang memiliki aparat penegak

---

<sup>5</sup> Muhammad Mariadi, 2021, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana*

*yaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda*, Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, *Journal of Law* Vol.7 No 2, hlm 1-2.  
<sup>6</sup> Dewa Bagus Dhanan Aiswarya dan Putu Gede Arya Sumerthayas, 2016, *Prinsip Miranda Rule Sebagai Penjamin Hak Tersangka dalam Praktik Pidana di Indonesia*, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Vol. 5, hlm. 2.



hukum yang lengkap. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>7</sup> Dalam mengatasi ketidakseimbangan tersebut, hukum memberikan perlindungan, salah satunya dengan memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam menjalani proses peradilan pidana berdasarkan Pasal 54 KUHAP yang berbunyi,

*"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan".*

Bahkan pada perkara-perkara dengan ancaman hukuman tertentu, penunjukan seorang penasehat hukum untuk tindakan pembelaan tersangka atau terdakwa adalah wajib sifatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

Perlindungan hukum ini diharapkan akan memberikan keseimbangan dalam suatu proses peradilan pidana, sehingga diharapkan dapat mencapai keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Sejalan dengan hal diatas, *Mien Rukmini* dalam karangan bukunya berpendapat bahwa "fungsi hukum acara pidana adalah untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Butir 14.

kepentingan hukum masyarakat tanpa ada kecualinya, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945".<sup>8</sup>

Pendampingan oleh penasehat hukum dalam suatu perkara pidana bagi tersangka atau terdakwa sangat penting dikarenakan seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan tersebut walaupun kemerdekaannya telah dibatasi, namun ia tetap memiliki HAM yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dikesampingkan pemenuhannya, seperti tersangka dan terdakwa berhak untuk tidak disiksa, berhak untuk dijaga martabatnya, berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan hak-hak yang melekat lainnya. Sehingga penerapan HAM dalam proses sistem peradilan pidana merupakan masalah penting karena berhubungan dengan hak-hak untuk terhindar dari tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.<sup>9</sup>

*Yahya Harahap* didalam bukunya berpendapat bahwa "Pasal 56 KUHAP merupakan hak yang sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang inherent pada diri manusia, dengan demikian mengabaikan hal ini bertentangan dengan nilai nilai HAM."<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pertama, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. V.

<sup>9</sup> Dwi Seno Wljanarko dan Irman Jaya, 2021, *Kedudukan Miranda Rules dan Permasalahannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol 7 No. 2, hlm. 184.

<sup>10</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 338.



Salah satu aspek hukum pidana adalah hak-hak tersangka adalah apa yang dikenal dengan *Miranda Rule*. Istilah *Miranda Rule* awalnya berkembang di negara Amerika Serikat dikarenakan terjadinya kasus salah tangkap terhadap *Ernesto Miranda* oleh pihak kepolisian yang berujung pada vonis 20 tahun kepada *Ernesto Miranda*. Vonis tersebut dijatuhkan tanpa memberikan hak kepada *Ernesto Miranda* untuk diam dan didampingi oleh penasehat hukum dalam proses pemeriksaan serta dipaksa untuk menandatangani sebuah pengakuan.

Penerapan hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP sebenarnya diadopsi dari prinsip ini. *Miranda Rule* adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana sebelum diperiksa oleh penyidik yang berwenang.<sup>11</sup> Menurut Hukum di Indonesia, *Miranda Rule* telah diatur dalam KUHAP, yaitu yang dikenal dengan *Miranda Rule (Miranda Right dan Miranda Warning)*, mengenai hak tersangka untuk menerima kewajiban dari pejabat bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Berbagai macam tindak pidana yang marak terjadi di tengah masyarakat khususnya dikaitkan dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan yang telah disebutkan diatas, pendampingan penasehat hukum ini sangat penting agar dalam setiap proses peradilan pidana, baik



---

Finta Riris Sitorus, 2016, *Pelanggaran Peraturan Prinsip Miranda Rule Dalam cara Pidana Indonesia*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas II No. 2, hlm. 2.

tersangka maupun tersangka dapat diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa perlakuan yang sifatnya membedakan, sesuai dengan asas *equality before the law*, sehingga tujuan mendapatkan keadilan dapat tercapai. Penyelenggaraan bantuan hukum memiliki keterkaitan dengan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin penegakan hukum. Hal itu telah diatur dalam KUHAP yang telah mengangkat dan menempatkan tersangka dan terdakwa dalam kedudukan yang sederajat sebagaimana makhluk Tuhan yang memiliki hak asasi manusia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Pasal 54 sampai Pasal 56 KUHAP telah mengatur mengenai perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang tersandung suatu perkara. Disamping itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 37 sampai Pasal 39 telah memberikan perlindungan bagi setiap orang yang tersangkut perkara dan berhak memperoleh bantuan hukum melalui advokat dan advokat wajib memberi bantuan untuk menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Pasal 114 KUHAP merupakan pasal pendukung dari ketentuan yang digariskan dalam Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP dengan memberikan landasan yuridis bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk diberitahukan haknya untuk mendapat pendampingan penasehat hukum bagi dirinya dimulai sejak tahap penyidikan hingga tahap putusan hakim yang

bantuan hukum tetap (asas *legal assistance*: setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum





yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya).<sup>12</sup>Namun, hal yang sangat disayangkan yakni kata “wajib” yang dinyatakan Pasal 56 KUHP dinilai mengandung makna multitafsir dikarenakan ketidakjelasan akan akibat hukum atau implikasi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap suatu proses peradilan pidana itu sendiri, apabila ketentuan dari Pasal 56 KUHP tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Menurut *Maria Farida Indrati S*, didalam bukunya menyatakan bahwa,

“Suatu norma hukum dapat merupakan suatu norma hukum tunggal dan dapat juga berwujud norma hukum berpasangan, norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yakni norma hukum primer dan sekunder. Norma hukum primer merupakan suatu suruhan (das Solen) tentang hendaknya bertindak atau bertingkah laku, sedangkan norma hukum sekunder merupakan norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum.”<sup>13</sup>

Bila pernyataan di atas dicocokkan dengan apa yang tercantum pada Pasal 56 KUHP, maka terlihat bahwa pasal tersebut merupakan norma tunggal karena tidak dibarengi dengan suatu akibat hukum jika norma



<sup>12</sup>Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan* (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Set Keempat (Jakarta:Djambatan, 2006), hlm. 3.

<sup>13</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Per Undang – Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi* cetakan pertama (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 30-31.

tersebut tidak diindahkan. Tidak adanya akibat hukum bagi pelanggaran terhadap Pasal 56 KUHAP tersebut menjadi salah satu faktor timbulnya kejahatan yang dilakukan aparat penegak hukum kepada tersangka atau tersangka didalam proses penegakan hukum itu sendiri, seperti pemerasan pengakuan dengan jalan penganiayaan, pemerasan uang dan lain-lain.

Pada proses peradilan, tersangka merupakan obyek pemeriksaan yang justru berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan karena ketidakmampuannya dalam membela diri. Sulitnya akses untuk mendapatkan bantuan hukum yang menyebabkan kesendatan akses terhadap keadilan bagi dirinya (*access to justice*) dan ketimpangan akses untuk mendapatkan peradilan yang adil dan berimbang (*fair trial and impartiality*). Ketiadaan pendampingan hukum oleh advokat atau penasehat hukum menciptakan kecenderungan aparat penegak hukum untuk berlaku sewenang-wenang. Kondisi tersebut berimplikasi pada tindakan negara yang telah menderogasi hak-hak fundamental tersangka atau terdakwa. Kedudukan advokat sebagai penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa adalah unsur esensial yang mampu menopang keseimbangan proses peradilan yang *fair trial*. Pendapat ahli hukum Belanda bernama *Trapman* dalam buku *Posisi Berdiri Hakim Bagian 1* yang ditulis oleh *Shidarta* menjelaskan penetapan posisi dalam persidangan kasus pidana.

*Trapman* menjelaskan objektivitas posisi tersangka berada di paling



rendah.<sup>14</sup> Sehingga kemudian dikuatkan dengan bantuan hukum melalui jasa hukum oleh advokat.

*Miranda Rule* sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan ditujukan agar dapat memberikan jaminan pelaksanaan pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi. Dalam praktiknya, hak hukum yang dimiliki oleh tersangka untuk didampingi dan diwakili oleh penasehat hukum dalam kasusnya sering kali diabaikan oleh penyidik dan pejabat yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>15</sup> Ketentuan dalam KUHAP bersifat mengharuskan tersangka untuk didampingi penasehat hukum dan apabila ketentuan ini tidak ditaati maka akan menimbulkan akibat perkara dinyatakan batal demi hukum oleh hakim. Namun pada kenyataannya masih banyak proses persidangan yang tidak menaati ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.<sup>16</sup> Berbagai bentuk kejahatan, kelalaian dalam menjalankan tugas, pelanggaran hak asasi manusia terkait hak-hak sipil warga negara dalam sistem peradilan pidana, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian sendiri juga merupakan hal yang lumrah terjadi di lembaga penegak hukum. Polisi sebagai aparat penegak hukum diberi wewenang oleh peraturan per Undang-Undangan seharusnya tidak melakukan perbuatan atau tindakan sewenang-wenang. Dalam hal ini, aparat penegak hukum yaitu Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai



Shidarta, "Posisi Berdiri Hakim (Bagian 1)", BINUS UNIVERSITY, Juni 2014. [business-law.binus.ac.id/2014/06/01/posisi-berdiri-hakim-bagian-1/](http://business-law.binus.ac.id/2014/06/01/posisi-berdiri-hakim-bagian-1/)

Dwi Seno Wljanarko dan Irman Jaya, Op.cit, hlm. 185.

Kirana Intaniasari, 2020, *Akibat Hukum Para Tersangka yang Tidak Didampingi t Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan*, Bagian Hukum Acara s Sebelas Maret, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 2, hlm 56.

penyidik, seringkali melakukan proses pemeriksaan pendahuluan tersangka dengan menggunakan cara kekerasan dan penyiksaan. Padahal sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib menghormati dan melindungi hak orang yang melakukan tindak pidana. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang marak terjadi dikota Makassar yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut. Salah satu contohnya, yakni pada Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Mks tentang tindak pidana penganiayaan berat dimana hakim telah menetapkan seorang tersangka yakni Sato Bin Lanto Pasewang Alias Sato. Namun tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk menggunakan hak tersebut. Padahal tersangka dijerat dengan dakwaan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun. Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa, tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang kurang mampu yang terjerat ancaman pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri sehingga pejabat bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka secara cuma-cuma. Rumusan pasal tersebut sudah jelas memberikan kewenangan secara atributif kepada seluruh pejabat lingkungan peradilan. Namun, pada praktiknya masih terdapat tersangka yang tidak diberikan pendampingan penasehat hukum

nya sendiri.



Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan tersangka pada Putusan Nomor 168/Pid. B/PN Mks tidak didampingi penasehat hukum. Ekonomi merupakan faktor utama bagi masyarakat. Dikutip dari artikel berjudul "*Problematika Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Indonesia*", beberapa permasalahan yang dihadapi para instansi dan lembaga terkait dengan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin diantaranya adalah sulitnya memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau adanya dorongan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena ketakutan akan hukuman yang justru lebih berat bila didampingi (pidana), dan sebagainya. Disamping itu juga belum sangat rincinya pengaturan kriteria miskin sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran, untuk itu diperlukannya pengaturan terkait status miskin. Hal ini agar pelaksana di lapangan memiliki panduan yang tegas dalam menentukan penerima bantuan hukum yang akan ditangani.<sup>17</sup>

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kedudukan penasehat hukum juga menjadi faktor utama sehingga kondisi ini sangat membutuhkan peran majelis hakim dalam menjawab fenomena-fenomena yang terjadi agar tidak mereduksi sisi keadilan dan aspek HAM bagi diri tersangka.

Penunjukan penasehat hukum untuk tersangka oleh hakim sebagai ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah wajib meskipun apabila



---

Erman Syarif, *Problematika Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di* 30 Oktober 2022. Diakses dari <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-ematika-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-di-indonesia>

nantinya tersangka menolak untuk didampingi penasehat hukum. Hakim akan tetap harus membuat penetapan penunjukan penasehat hukum yang nantinya dilampirkan dalam berita acara persidangan. KUHAP pun tidak memiliki ketentuan yang mengatur bahwa tersangka wajib untuk menerima penasehat hukum yang telah ditunjuk untuk mendampinginya dipersidangan.

Adapun dalam KUHAP tidak diatur tentang akibat hukum terhadap proses persidangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP yang mana bisa diartikan pula bahwa secara tegas tidak mengatur apa akibat hukum apabila hakim tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka padahal kewajiban sifatnya imperatif, sehingga untuk dapat dipenuhinya suatu kewajiban yang dibebankan pada seorang tidak dapat hanya disandarkan pada kesadaran subyek hukum dalam mengemban tugasnya untuk melakukan kewajiban tersebut, melainkan perlu suatu akibat hukum atau implikasi hukum yang dapat dijatuhkan jika hal tersebut tidak dilaksanakan. Akibat hukum diperlukan agar kewajiban itu tidak diabaikan pemenuhannya sehingga disayangkan dengan ketidakjelasan dari akibat hukum atau implikasi hukum terhadap proses peradilan pidana atau sanksi hukum terhadap pejabat yang berwenang atas tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP membuat

... kata “wajib” dalam pasal tersebut menjadi kehilangan sifat  
... nya. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI terdahulu



yang menjadi yurisprudensi menjelaskan bahwa apabila tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, maka segala produk hukum yang dihasilkan akan cacat hukum dan harus batal demi hukum.

Mendapat bantuan hukum di sini merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang adil untuk melindungi HAM, dimana bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut perkara hukum serta menghindari dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan sewenang-wenang para aparat penegak hukum. Tanpa bantuan hukum yang serius dari pihak-pihak yang memahami ilmu hukum, maka orang-orang yang tidak mengetahui hukum akan terdiskriminasi dihadapan hukum.<sup>18</sup>

Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi kurangnya peranan aktif dari penasehat hukum bahkan ketidakhadirannya pada setiap tahapan persidangan sehingga menjadi pertanyaan besar bagi Penulis. Mengenai kendala pemenuhan hak-hak tersangka pada kasus tindak pidana penganiayaan yang marak terjadi di tengah masyarakat, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemeriksaan tersangka khususnya pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian yang berwenang. Maka dari itu, Penulis sangat tertarik untuk meneliti topik dengan judul



---

Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Jakarta, hlm. 41.



**“PEMERIKSAAN TERSANGKA TANPA PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar).”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pendampingan oleh pensehat hukum pada pemeriksaan tersangka tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum acara pidana tentang pendampingan penasehat hukum pada pemeriksaaan tersangka tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Kota Makassar?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan hukum pendampingan oleh pensehat hukum pada pemeriksaan tersangka tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum acara pidana tentang pendampingan penasehat hukum pada pemeriksaaan tersangka tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Kota Makassar.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dengan menghasilkan



jawaban-jawaban dari permasalahan hukum yang didasari oleh hasil penelitian secara empiris terkhusus perihal dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi para penegak hukum dalam menangani permasalahan hukum terkhusus pada tindak pidana penganiayaan serta menjadi rujukan untuk permasalahan pemenuhan hak-hak tersangka dari tindak pidana penganiayaan.

**E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian**

Penelitian yang diteliti oleh Penulis merupakan penelitian yang orisinal dan memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dengan itu, Penulis memaparkan penelitian terdahulu sebagai gambaran perbandingan dengan penelitian Penulis.

Nama	: Hendro Adi Saputra	
Judul Tulisan	: Penerapan Konsep Miranda Principle di Hubungan dengan Hak-Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Pasundan	
	<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>
	salahan	1. Bagaimana perbandingan antara hak-hak tersangka
		1. Bagaimana pengaturan hukum pemeriksaan



	<p>dalam konsep <i>Miranda Principle</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana penerapan konsep <i>Miranda Principle</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia?</p> <p>3. Upaya apa yang harus dilakukan penyidik dan penuntut umum agar konsep <i>Miranda Principle</i> dapat ditegakkan secara menyeluruh di Indonesia?</p>	<p>tersangka tanpa pendampingan penasehat hukum pada tindak pidana penganiayaan?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan pidana formil pada pemeriksaan tersangka tanpa penasehat hukum pada tindak pidana penganiayaan berdasarkan studi kasus di Polrestabes Kota Makassar?</p>
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	<p>Menyimpulkan bahwa perbandingan antara hak-hak tersangka dalam konsep <i>Miranda Principle</i> dengan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilaksanakan dengan membandingkan keduanya dari segi persamaan, perbedaan, dan akibat hukumnya. Penerapan konsep <i>Miranda Principle</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan hanya sebagian saja, dan upaya yang dapat dilakukan penyidik dan jaksa untuk menegakkan konsep <i>Miranda Principle</i> secara lebih menyeluruh yaitu dengan upaya-upaya</p>	





	<p>dalam proses penyidikan?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami tindakan kekerasan dalam proses penyidikan</p>	<p>tersangka tanpa pendampingan penasehat hukum pada tindak pidana penganiayaan?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan pidana formil pada pemeriksaan tersangka tanpa penasehat hukum pada tindak pidana penganiayaan berdasarkan studi kasus di Polrestabes Kota Makassar?</p>
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	<p>Bentuk kekerasan yang dialami tersangka dalam proses penyidikan yaitu berupa pemukulan pada bagian wajah maupun badan, penembakan, lemparan benda tajam serta tendangan yang tergolong ke dalam bentuk penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka berat dan merusak Kesehatan orang dengan sengaja. Perlindungan hukum kepada tersangka baik secara preventif maupun represif tidak diberikan secara maksimal dikarenakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi didalam proses penyidikan dan telah melanggar kode etik profesi sebagaimana yang</p>	



	diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2013. Tersangka yang mengalami kekerasan juga takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.
--	---

Perbedaan secara khusus pada pokok pembahasan dari judul skripsi yang disusun oleh Siti Ajeng Putriana berfokus pada pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh tersangka pada proses penyidikan serta perlindungan terhadap hak tersangka. Sedangkan Penulis menganalisis mengenai pengaturan hukum secara normatif yang menjadi dasar terpenuhinya hak-hak tersangka secara khusus dalam tahap pemeriksaan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Prinsip *Miranda Rule*

##### 1. Pengertian Prinsip *Miranda Rule*

Salah satu aspek hukum pidana mengenai hak-hak tersangka adalah apa yang dikenal dengan *Miranda Rule*. *Miranda Rule* merupakan suatu instrumen penting dalam peradilan pidana yang mengatur mengenai hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan). Hak-hak tersebut merupakan hak untuk diam dalam pemeriksaan dan hak untuk didampingi oleh penasehat hukum selama proses pemeriksaan dan persidangan.

Istilah *Miranda Rule* merupakan suatu prinsip hukum acara pidana di Amerika Serikat yang berasal dari kasus *Miranda vs Arizona* pada tahun 1966 yang berakhir dengan terciptanya amandemen kelima Piagam Hak Asasi Manusia (*Bill of Rights*).<sup>19</sup> Pada tahun 1963, seorang pemuda bernama *Ernesto Miranda* ditangkap polisi di Arizona, negara bagian Amerika Serikat, karena dicurigai telah memperkosa dan menculik seorang gadis berusia 18 tahun. *Ernesto Miranda* ditangkap dan diinterogasi sampai akhirnya membuat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan kejahatan tersebut. Pernyataan ini diterima sebagai bukti dan



---

Hukum Online, *Miranda Rules dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, diakses [tps://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-miranda-rule-lt5023471f2316e](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-miranda-rule-lt5023471f2316e) gal 28 Desember 2023 Pukul 19.09 WITA.



dirinya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Akibat putusan di atas, *Ernesto Miranda* dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena ditemukan dalam proses penyidikan, *Ernesto Miranda* tidak diberitahu secara jelas mengenai haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum. Setelah itu pada tahun 1966 Mahkamah Agung menanggukkan hukumannya dan menyatakan bahwa persidangan dan pengakuannya tanpa mengetahui terlebih dahulu hak *Miranda* sebagai tersangka adalah tidak sah. Peristiwa ini menandai tonggak sejarah lahirnya Amandemen Kelima Piagam Hak Asasi Manusia (*Bill of Rights*) serta lahirnya *Miranda Rule*.<sup>20</sup>

## 2. Teori Tentang *Miranda Rule* yang Dikaitkan dengan Hak Tersangka

### a) Doktrin *Miranda Rule*

Doktrin *Miranda Rule* ini merupakan doktrin yang menjelaskan peraturan mengenai pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam suatu proses penangkapan. Perlindungan bagi tersangka dalam interogasi polisi terutama berasal dari ukuran proses hukum yang disebut dengan “doktrin sukarela” (*voluntariness doctrine*) yang mempertanyakan apakah dalam mempertimbangkan totalitas keadaan, kekuatan pembelaan tersangka dapat ditanggulangi melalui interogasi paksaan yang berlebihan dari polisi. Bilamana doktrin sukarela membahas mengenai kasus yang



\_\_\_\_\_ Dwi Seno Wljanarko dan Irman Jaya, Op. cit, hlm 186.

paling mengerikan dari perilaku yang salah dari polisi, ia akhirnya memiliki jangkauan yang terbatas dari masalah-masalah tersebut yang mampu untuk diatasi. Sebagai suatu tanggapan, sebelum putusan dalam kasus *Ernesto Miranda*, pada tahun 1964 Pengadilan Warren telah berusaha untuk meningkatkan perlindungan bagi tersangka dalam kasus *Escobedo vs Illinois* dengan menemukan bahwa tersangka memiliki hak untuk mendapatkan pengacara selama proses penyidikan oleh polisi berdasarkan Perubahan Keenam (*Sixth Amendment*). Namun, persyaratan yang terkandung dalam *Escobedo* dinilai sulit untuk ditafsirkan oleh pengadilan-pengadilan.

b) Interogasi dalam Tahanan

*Miranda Rule* mendefinisikan “interogasi tahanan” sebagai “interogasi yang diprakarsai oleh aparat penegak hukum setelah seseorang telah ditahan atau dirampas kebebasannya dalam bertindak dengan cara yang signifikan (*intiated by law enforcement officers after a person has been taken inti custody or otherwise deprived of his freedom of action in anu significant way*).Terlepas dari bagaimana mereka menangani aspek-aspek lain dari uji tahanan, pengadilan telah melakukan evaluasi dalam mempertimbangkan totalitas keadaan dalam membuat penentuan tahanan.

c) Hak Mendapatkan Pengacara

etika tersangka meminta kehadiran seorang pengacara, maka saan harus dihentikan sampai penasehat hukum dihadirkan atau



sampai tersangka menyetujui untuk pemeriksaan dilanjutkan. Pihak berwenang tidak boleh menghindari tuntutan *Miranda* dengan menyadap sebuah pengakuan yang tidak dapat dibenarkan. *Miranda Rule* memberikan hak bagi tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum agar terhindar nya segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi selama proses pemeriksaan karena ketidakmampuan tersangka dalam membela diri.

d) Hak Diam

Dalam kasus *Ernesto Miranda*, Mahkamah Agung telah menerapkan hak yang diatur dalam Amandemen Kelima, bahwa tidak ada orang yang harus dipaksa dalam setiap kasus pidana untuk menjadi saksi terhadap dirinya sendiri (*no person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself*), menurut hukum tentang pengakuan. Maka dari itu, polisi harus menyarankan tersangka untuk tetap diam dan menunjuk pengacara sebelum penyidikan dilanjutkan.

e) **Aturan *Miranda Rule* atas Hak Tersangka dalam KUHAP Indonesia**

KUHAP telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari tindakan fisik yang dapat membahayakan tersangka sebagaimana yang diatur pada KUHAP dan penjelasannya yang mengharuskan agar tersangka diperiksa dalam situasi yang tidak menekan sehingga tidak menimbulkan

akibat intimidasi dan perlakuan kasar dari penyidik. Oleh sebab



itu, wajib dilakukan pencegahan terjadinya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.

Secara umum prinsip *Miranda Rule* yang terdapat dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak tersangka atau terdakwa terdapat dalam Bab VI KUHAP, lebih tepatnya prinsip *Miranda Rule* terdapat dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP. Prinsip *Miranda Rule* telah tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan untuk menjamin adanya penyidikan yang adil terhadap tersangka atau terdakwa, karena dengan adanya penasehat hukum untuk mengawasi dan melindungi hak-hak hukum bagi tersangka dalam proses pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pengawasan agar proses penyidikan terlindungi dari tindakan-tindakan yang tidak wajar oleh aparat penegak hukum selama persidangan yang berujung pada pelanggaran HAM, disamping itu juga bertujuan untuk menjamin kontrol pengawasan oleh penasihat hukum selama penyidikan dalam proses persidangan di pengadilan. Sebaliknya, ketentuan Undang-Undang acara pidana yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP merupakan hal yang penting, jika tidak dipatuhi maka tuntutan jaksa penuntut umum akan ditolak.<sup>21</sup>



Pengadilan Tinggi Ambon, *Relevansi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan Prinsip Rule atau Miranda Principle*, diakses dari <https://ptambon.go.id/berita/artikel/257-pasal-56-ayat-1-kuhap-dengan-prinsip-mirandarule-dapinciple.html#:~:text=Miranda%20Rule%20adalah%20merupakan%20hak,at lam%20semua%20tingkat%20proses> pada tanggal 4 Januari 2024 pukul 01.25

## B. Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain yang dilakukan secara sadar atau sengaja serta dapat mengancam kehidupan seseorang. Terdapat beberapa unsur dari penganiayaan, antara lain: kesengajaan, adanya perbuatan, dan adanya akibat dari perbuatan.<sup>22</sup>

### 2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan sebagai berikut:

#### a. Kesengajaan

Unsur kesengajaan adalah unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur ini harus diperhatikan secara sempit yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun, meskipun tindakan penganiayaan dapat diartikan sebagai kesengajaan, dengan kesadaran akan kemungkinan, penafsiran ini juga bersifat terbatas pada adanya kesengajaan sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi.

#### b. Adanya perbuatan

Unsur ini merupakan unsur objektif dimana perbuatan yang dimaksud ialah kegiatan positif manusia yang menggunakan anggota tubuhnya



Yoga Pramudyas Putra, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP)*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, hlm 3.

untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung unsur kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mencubit, dan sebagainya.

c. Adanya akibat dari perbuatan (yang dituju):

- (1) Menimbulkan perasaan tidak nyaman
- (2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang menunjukkan perubahan pada tubuh
- (3) Luka pada tubuh
- (4) Merusak kesehatan seseorang

### 3. Bentuk dan Jenis Penganiayaan

Menurut ketentuan KUHP, penganiayaan dilarang dalam hukum pidana karena mengakibatkan, luka berat, bahkan menimbulkan kematian. Untuk itu, KUHP telah merumuskan dan mengancam dengan pidana dengan berbagai cara dan dengan akibat perbuatan yang mengakibatkan luka berat. Ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh manusia terdapat pada Bab XX dan XXI. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh manusia terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a) Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan secara sadar atau sengaja, yang meliputi Penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP; Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP; Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP; Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP; Penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 355



KUHP;Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu yang diatur dalam Pasal 356 KUHP.

- b) Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan secara tidak sengaja yang hanya mencakup satu jenis pidana yakni tindak pidana yang diatur dalam Pasal 360 KUHP. Tindak pidana tersebut terkenal dengan sebutan kualifikasi karena kelalaian yang menyebabkan kematian.<sup>23</sup>

#### 1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Mengenai penganiayaan biasa, Pasal 351 KUHP memuat dua perbuatan yang dibuat, yakni:

- 1) Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luka (rasa sakit), luka-luka berat atau menimbulkan kematian (Ayat (1), (2), (3) dari Pasal 351 KUHP).
- 2) Disamakan dengan orang menganiaya adalah setiap perbuatannya dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (Ayat (4) Pasal 351 KUHP).

Luka berat adalah suatu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, selama-lamanya tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi menggunakan panca indra, lumpuh, pikiran tidak sempurna lagi,



---

Laola Subair dan Umar Laila, 2022, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana* (Studi Kasus Perkara Nomor: 158/Pid.B/2021/PN.PLP), Fakultas Hukum s Andi Djemma, Jurnal Tocuing-Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, hlm. 87-88.



menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibunya. Setiap perbuatan yang menimbulkan luka berat atau kematian (ayat (2), (3) Pasal 351 KUHP) harus merupakan perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki atau bukan hal yang disengajai oleh pelaku. Bila perbuatan yang menyebabkan luka berat ini bukan lagi merupakan penganiayaan biasa melainkan sudah beralih menjadi kejahatan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).<sup>24</sup>

## 2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan ringan telah diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan uraian Pasal ini, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan yakni penganiayaan yang tidak menjadikan korban menjadi sakit atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.<sup>25</sup>



Triadi Anugrah H, 2016, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 819/Pid.B/2015/PN. ...)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 30-31.

Rini Puspita Sari, 2022, *Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Murni Akibat Luka Berat yang Ditimbulkan secara Bersama-sama oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia*

### 3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan berencana telah diatur pada Pasal 353 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika tindakan tersebut menyebabkan luka-luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, maka penganiayaan berencana merupakan penganiayaan yang disengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu sebelum dilakukan dan ancaman pidananya lebih berat dari pidana biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Karena sebelum dalam melakukan perbuatannya si pelaku memiliki waktu dalam merencanakan niatnya dan bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan nantinya.<sup>26</sup>

### 4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat telah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP, yakni:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.



---

putusan Nomor 61-K/PM I-04/AD/VII/2020), Fakultas Hukum Universitas  
in, hlm. 22.

Rini Puspita Sari, Op.cit, hlm. 22.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun.

Penganiayaan berat hanya ada dua bentuk, yaitu:

- a. Penganiayaan berat biasa (Ayat 1)
- b. Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (Ayat 2)

Akibat kematian bukanlah menjadi tujuan atau yang dikehendaki, namun yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh sebab itu kematian bukanlah salah satu unsur untuk terjadinya penganiayaan berat, namun berupa faktor memperberat pidana pada penganiayaan berat. Sama halnya dengan penganiayaan biasa yang berencana kemudian menimbulkan kematian. Berbeda dengan penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat maupun penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 Ayat 2 dan 353 Ayat 2), untuk terjadinya penganiayaan berat secara sempurna, akibat luka berat harus sudah timbul, namun pada penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana sudah dapat terjadi dengan sempurna walaupun luka berat tidak timbul, yang terjadi hanya sampai pada percobaannya, yakni percobaan penganiayaan berat pada Pasal 354 jo 53 KUHP.<sup>27</sup>

#### 5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Penganiayaan berat berencana telah diatur dalam Pasal 355 KUHP

yang dinyatakan sebagai berikut:



---

Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H.,M.H., 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Yaan Berat Terhadap Anak*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Utara, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1, hlm. 138-139.

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 12 tahun.
  - 2) Jika tindakan itu menimbulkan kematian, maka pelaku di ancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
6. Penganiayaan terhadap Orang yang Berkualitas Tertentu (Pasal 356 KUHP)

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 dapat di tambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pejabat yang sedang menjalankannya pekerjaannya secara sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan untuk dikonsumsi.<sup>28</sup>

### C. Penasehat Hukum

#### 1. Definisi Penasehat Hukum

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, penasehat hukum atau advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum yang berupa konsultasi hukum, menjalankan

menewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum

\_\_\_\_\_  
Rini Puspita Sari, Op.cit, hlm.23-24



lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>29</sup> Penasehat hukum merupakan sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Profesi ini merupakan penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, maka harus saling menghargai satu sama lain antar penegak hukum lainnya.<sup>30</sup>

## 2. Peran dan Fungsi Penasehat Hukum

Penasehat hukum memiliki peran dan fungsi yakni sebagai pemberi bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan dan mencakup seluruh masalah hukum publik maupun privat. Secara normatif, Undang-Undang mengenai penasehat hukum telah menegaskan peranan seorang penasehat hukum. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau "*reshtshanhaving*" dari setiap penyimpangan.

Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang memiliki daya laku lebih kuat dibanding hukum lagi. Hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tak sesuai dengan realita hukum di tengah masyarakat. Maka dari itu, peran penasehat hukum dalam menegakkan hukum, yakni:

1. Mendorong penerapan hukum yang tetapi untuk setiap perkara



---

Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  
Garin Putri Madani, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Advokat yang Melakukan n dalam Menangani Perkara Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 03 Tentang Advokat*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
3. Mendorong agar hakim tetap bersikap netral dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>31</sup>

Dalam menjalani tugasnya, penasehat hukum memiliki beberapa fungsi sesuai kode etik advokat, yakni memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat, menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat, membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab, mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat, memberikan pelayanan hukum (*legal service*), memberikan nasehat hukum (*legal advice*), memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*), memberikan pendapat hukum (*legal opinion*), menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*), memberikan informasi hukum (*legal information*), membela kepentingan klien (*litigation*), mewakili klien dimuka pengadilan (*legal representation*), dan memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu (*legal aid*).<sup>32</sup>



Nur Firman, 2018, *Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum secara Prima Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC Peradi)*, Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm 12-13.

Selvi Dahlia, 2022, *Peran Advokat dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Uang di Pengadilan (Studi Kasus di Law Office Indarto & Partners)*, Fakultas Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm 21-22.

#### D. Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik dalam Sistem Peradilan

Proses pemeriksaan perkara pidana yang terkandung dalam KUHAP telah mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam *due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar dan telah melewati mekanisme yang ada sehingga tercapainya keadilan substansif.<sup>33</sup> Model ini memberi penasarannya prosedural yang ketati dan dihukum oleh penegak hukum yang menghormati hak-hak warganya. Proses pemeriksaan perkara pidana dilakukan dengan melewati proses penyelidikan dan penyidikan.

Sesuai Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- 1) Laporan atau informasi yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;
- 2) Laporan polisi;
- 3) Berita acara pemeriksaan di TKP<sup>34</sup>

Penyelidikan pada dasarnya bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri melainkan salah satu bagian dari fungsi penyidikan.



---

Kadek Erlina Wijayanthi dan Febriputra Surya Candra, 2017, *Due Process of Law HAP di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2.  
Pasal 1 ayat 5 KUHAP



Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik merupakan pejabat Polri atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>35</sup>

Yang berhak diangkat menjadi pejabat penyidik, yakni:

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Dilihat dari segi perbedaan fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik pegawai negeri sipil telah diatur pada Pasal 6 ayat



Pasal 1 angka 2 KUHAP

(1) KUHAP huruf b, yakni pegawai negeri sipil yang memiliki peran dan wewenang sebagai penyidik.<sup>36</sup>

Dalam menjalankan kewajiban, penyidik memiliki wewenang yang telah diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yakni:

1. Menerima laporan atau aduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Pokok dari pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka. Tersangka dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan yang berkekuatan tetap. Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, Undang-Undang telah memberi perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan



---

Ardianto S. Kader, 2014, Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Vol.

diri seperti yang diatur dalam Bab VI, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.<sup>37</sup>



Ibid, hlm. 4-5.